



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : [disdik@kutaikartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegarakab.go.id) Tenggarong 75511

## SURAT IZIN

NOMOR : B - 3520 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/05/2022

## TENTANG

### Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK BUAH HATI

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;  
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK BUAH HATI yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;  
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;  
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 122 / DP-II / I / 2009 Tanggal 27 Januari 2009, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK BUAH HATI.  
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK BUAH HATI nomor : 422/017/UPT-LK/TK-BHT/LJ/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

#### Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK BUAH HATI**  
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN PEDULI HARAPAN BANGSA KUTAI KARTANEGARA**  
Status : **Swasta**  
Alamat : **JL. Al - Mubasyirot RT. 30 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan**  
Status Bangunan : **Pinjam Pakai**  
Status Akreditasi : **Terakreditasi B**  
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 13 Juni 2022 s.d 13 Juni 2025**  
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK BUAH HATI dengan ketentuan :**  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Tanggal : 13 Mei 2022

Kepala,



**THAUHID APRILIAN NOOR, S.P., M.Si**

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001